



PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 45 TAHUN 2019
TENTANG
PENJAMINAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan daerah yang mempunyai potensi sebagai produsen sekaligus konsumen pangan segar asal tumbuhan, Pemerintah Daerah perlu melindungi masyarakat dari konsumsi pangan yang cukup, adil, aman, beragam, bermutu dan bergizi seimbang (B2SA);
 - b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan perlu ada jaminan terhadap keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan bagi konsumen;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjaminan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJAMINAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Nusa Tenggara Barat yang bertanggung jawab dan membantu Gubernur dalam penjaminan mutu, keamanan dan persebaran PSAT.
5. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB yang bertanggungjawab dalam penjaminan mutu, keamanan dan persebaran PSAT.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.
7. Instansi Teknis adalah instansi yang ditunjuk melaksanakan kegiatan teknis terkait PSAT.
8. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang selanjutnya disingkat OKKP-D adalah institusi atau unit kerja di lingkup Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat yang sesuai dengan tugas dan fungsinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian dan telah lulus verifikasi Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat.
9. Penanggungjawab Penerima Produk PSAT adalah pimpinan pasar, retail dan/atau mall dan/atau toko modern, rumah sakit, hotel, restoran dan instansi pemerintah.
10. Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disingkat PSAT adalah pangan yang berasal dari tumbuhan dan belum mengalami pengolahan serta dapat dikonsumsi langsung dan/atau menjadi bahan baku pengolahan pangan.
11. Keamanan PSAT adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Produk PSAT dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
12. Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disebut Mutu PSAT adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi pangan.
13. Persyaratan Keamanan PSAT adalah standar dan ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk mencegah Produk

PSAT dari kemungkinan adanya bahaya, baik karena cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

14. Budidaya Pertanian Yang Baik (*Good Agriculture Practices*) yang selanjutnya disingkat GAP adalah suatu pedoman yang menjelaskan cara budidaya tumbuhan yang baik agar menghasilkan pangan bermutu, aman dan layak dikonsumsi.
15. Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Yang Baik (*Good Handling Practices*) yang selanjutnya disingkat GHP adalah suatu pedoman yang menjelaskan cara Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian yang baik agar menghasilkan pangan bermutu, aman dan layak dikonsumsi.
16. Cara Pengolahan Hasil Pertanian Asal Tumbuhan Yang Baik (*Good Manufacturing Practices*) yang selanjutnya disingkat GMP adalah suatu pedoman yang menjelaskan cara Pengolahan Hasil Pertanian yang baik agar menghasilkan pangan bermutu, aman dan layak dikonsumsi.
17. Distribusi Hasil Pertanian Asal Tanaman Yang Baik (*Good Distribution Practices*) yang selanjutnya disingkat GDP adalah suatu pedoman yang menjelaskan cara Distribusi Hasil Pertanian Asal Tanaman Yang Baik agar menghasilkan pangan bermutu, aman dan layak dikonsumsi.
18. Pelaku Usaha PSAT adalah orang atau badan hukum atau bukan berbadan hukum yang memiliki PSAT dan/atau yang bertanggungjawab atas Produk PSAT.
19. Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.
20. Pelaku Usaha Mikro adalah pelaku usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
21. Pelaku Usaha Kecil adalah pelaku usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
22. Pengguna Produk PSAT adalah orang atau badan hukum atau bukan berbadan hukum yang menggunakan Produk PSAT untuk diperdagangkan.
23. Pemasok adalah orang/badan hukum/badan usaha yang memasok PSAT.
24. Distributor adalah orang/badan hukum/badan usaha yang mendistribusikan/menyalurkan PSAT.
25. Pengecer adalah orang/badan hukum/badan usaha yang menjual PSAT secara sedikit-sedikit atau satu-satu.
26. Produksi PSAT adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali dan/atau mengubah bentuk PSAT.

27. Produk PSAT adalah Produk PSAT yang berasal dari dalam Daerah, luar daerah dan pemasukan.
28. Produk PSAT yang berasal dalam Daerah adalah Produk PSAT yang berasal dari NTB.
29. Produk PSAT yang berasal dari Luar Daerah adalah Produk PSAT yang berasal dari luar NTB dalam ruang lingkup wilayah negara Indonesia.
30. Produk PSAT Pemasukan adalah Produk PSAT yang berasal dari luar negeri yang kemudian disebut dengan produk luar (PL)
31. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
32. Keterangan asal-usul PSAT adalah surat keterangan berupa formulir isian yang menjelaskan tentang identitas Produk PSAT yang wajib diisi oleh pelaku usaha dan/atau distributor dan/atau pemasok PSAT.
33. Sertifikat Mutu adalah jaminan tertulis berupa sertifikat prima dan/atau nomor register produk domestik yang telah diuji lembaga sertifikasi dan/atau laboratorium yang terakreditasi dan/atau terverifikasi yang menyatakan bahwa pangan tersebut telah memenuhi kriteria tertentu dalam standar mutu pangan yang bersangkutan.
34. Sertifikat Prima produk yang dinyatakan aman yang dikeluarkan oleh OKKP-D kepada Pelaku Usaha PSAT yang telah menerapkan budidaya buah dan sayur yang dipersyaratkan sesuai GAP,memilikinomor registrasi kebun dan luas lahan.
35. Nomor Registrasi Produk Domestik yang selanjutnya disebut Nomor Register PD adalah susunan nomor tertentu yang diberikan oleh OKKP-D kepada pelaku usaha PSAT yang telah menerapkan budidaya buah dan sayur yang baik dan atau pengolahan pangan olahan primer atau antara yang baik.
36. Penerbitan Sertifikat Mutu adalah bentuk pengakuan lembaga sertifikasi pangan segar yaitu Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah kepada pelaku usaha yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
37. Fasilitasi Pemasaran PSAT adalah bentuk dukungan oleh pemerintah, perbankan dan dunia usaha kepada pelaku usaha PSAT dalam daerah dalam bentuk kemudahan mendapatkan perijinan, akses permodalan, pemasaran PSAT, dukungan infrastruktur dan kebijakan pengendalian harga.
38. Peredaran PSAT adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Produk PSAT kepada masyarakat, baik diperdagangkan atau tidak.
39. Pemasukan adalah pemasukan Produk PSAT dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan.
40. Pengeluaran adalah pengeluaran Produk PSAT dari wilayah Indonesia ke luar negeri melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan.
41. Sertifikasi adalah Suatu Proses yang dilakukan secara bertahap mulai dengan pemeriksaan secara Administrasi sampai ke tahap

di Laboratorium untuk memperoleh jaminan Keamanan dan Mutu Pangan.

42. Inspeksi adalah Suatu kegiatan yang dilakukan untuk Pengawasan yang bertujuan untuk mengetahui apakah SOP bias atau sudah dilaksanakan secara benar.
43. Sanitasi Pangan adalah upaya pencegahan terhadap kemungkinan bertambah dan berkembang biaknya jasad renik pembusuk dan pathogen dalam makanan, minuman, peralatan dan bangunan yang dapat merusak pangan dan membahayakan manusia.
44. Jaminan mutu adalah suatu pengakuan pada pangan bahwa pangan tersebut telah melalui prose pengelolaan mulai dari GAP sampai dengan siap dihidangkan aman dari cemaran yang menyebabkan gangguan kesehatan.
45. Mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi dan standar perdagangan terhadap bahan makanan dan minuman.
46. Ketelusuran adalah nilai dari suatu pengukuran atau nilai suatu standar dimana dapat dihubungkan terhadap referensi yang diketahui, yang umumnya nasional/internasional standar tanpa ada rantai yang terputus dalam perbandingan dan adanya nilai ketidakpastian.
47. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja dan upaya yang telah ditetapkan tersebut
48. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
49. Pangan adalah sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumen (manusia) termasuk bahan pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan pembuatan makanan dan minuman.
50. Gizi pangan adalah zat atau senyawa kimiawi yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
51. Bahan penolong adalah Merupakan barang yang dimanfaatkan dalam proses produksi, namun bukan merupakan bagian dari bahan baku utama untuk produk yang dihasilkan.
52. Pemangku kepentingan adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan untuk pelaksanaan jaminan mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan (dinas pertanian, penyuluh pertanian, dinas perdagangan, dinas ketahanan pangan kabupaten/kota, Balai Karantina Pertanian)
53. Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah satu satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia yang dirumuskan oleh

komite teknis perumusan Standar Nasional Indonesia dan ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) .

54. Analisa Resiko adalah bagian dari proses audit untuk menganalisa jenis resiko dan kerentanan.
55. Analisa Manfaat adalah salah satu teknis yang digunakan untuk mengevaluasi penggunaan sumber-sumber ekonomi agar dapat digunakan secara efisien.
56. Petunjuk Teknis PSAT adalah suatu cara atau acuan teknis yang digunakan untuk melaksanakan penjaminan keamanan dan mutu pangan.
57. Persyaratan Kemasan adalah ketentuan yang harus dipenuhi dalam tindakan atau proses yang sedang dikerjakan untuk mewadahi atau membungkus pangan baik yang bersentuhan langsung.
58. Pelabelan adalah bagian dari pengemasan prodak PSAT didalamnya terdapat informasi yang mengandung informasi mengenai nama produk PSAT dan penjualan produk.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi pemangku kepentingan dalam penerapan dan pengawasan Keamanan dan Mutu PSAT.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi konsumen dan pelaku usaha serta meningkatkan kepastian usaha dan daya saing PSAT asal NTB.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pelaku usaha PSAT dan pengguna produk PSAT;
- b. keamanan dan mutu;
- c. keterangan asal-usul, kemasan, pelabelan, dan ketelusuran;
- d. pendaftaran dan penerbitan sertifikat mutu;
- e. fasilitasi pemasaran dan persebaran;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. ketentuan sanksi.

BAB II

PELAKU USAHA PSAT DAN PENGGUNA PRODUK PSAT

Pasal 4

- (1) Pelaku Usaha PSAT terdiri dari:
 - a. produsen primer, kelompok tani, gabungan kelompok tani, kelompok wanita tani;
 - b. distributor;
 - c. pemasok; dan/atau
 - d. pedagang/pengecer.
- (2) Pengguna Produk PSAT terdiri dari :
 - a. pengguna Produk PSAT yang diperdagangkan; dan
 - b. pengguna Produk PSAT yang dikonsumsi.
- (3) Pengguna Produk PSAT yang diperdagangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:

- a. pengecer;
 - b. pasar induk/ritel/mal/toko modern; dan/atau
 - c. eksportir.
- (4) Pengguna Produk PSAT yang dikonsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. rumah sakit pemerintah/rumah sakit swasta;
 - b. instansi pemerintah/swasta;
 - c. hotel/penginapan;
 - d. rumah makan; dan/atau
 - e. masyarakat/perorangan.

BAB III KEAMANAN DAN MUTU

Bagian Kesatu Keamanan PSAT

Pasal 5

- (1) Persyaratan keamanan PSAT meliputi :
- a. persyaratan dasar; dan
 - b. sistem jaminan keamanan pangan.
- (2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. cara budidaya yang baik (*Good Agricultural Practices/GAP*);
 - b. cara penanganan pasca panen yang baik (*Good Handling Practices/GHP*);
 - c. cara pengolahan yang baik (*Good Manufacturing Practices/GMP*); dan
 - d. cara ritel yang baik (*Good Retailing Practices/GRP*).
- (3) Sistem jaminan keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerapan manajemen keamanan pangan berdasarkan sistem *Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)*.

Pasal 6

- (1) Pelaku Usaha yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan/atau peredaran PSAT harus memenuhi persyaratan Keamanan PSAT.
- (2) Persyaratan Keamanan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
- a. tidak mengandung cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang melebihi ambang batas; dan
 - b. tidak menggunakan bahan penolong yang dilarang penggunaannya.
- (3) Persyaratan Keamanan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Ketentuan mengenai persyaratan keamanan PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis.
- (2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Mutu PSAT

Pasal 8

- (1) Pelaku Usaha yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran PSAT harus memenuhi persyaratan mutu PSAT.
- (2) Persyaratan Mutu PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI).
- (3) Dalam hal SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, standar Mutu PSAT berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemenuhan persyaratan Mutu PSAT dilakukan secara bertahap melalui penerapan sistem jaminan Mutu PSAT dengan memperhatikan analisa manfaat dan resiko.
- (2) Penerapan sistem jaminan Mutu PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada kegiatan budidaya, pasca panen, pengolahan, distribusi dan/atau pemasaran PSAT.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan pemenuhan persyaratan Mutu PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Petunjuk Teknis.

BAB IV KETERANGAN ASAL USUL, KEMASAN, PELABELAN DAN KETELUSURAN

Bagian Kesatu Keterangan Asal-Usul PSAT

Pasal 10

- (1) Keterangan asal-usul PSAT wajib dimiliki oleh produk PSAT yang berasal dari :
 - a. dalam daerah;
 - b. luar daerah; dan
 - c. pemasukan.
- (2) Keterangan asal-usul produk PSAT yang berasal dari dalam daerah dan produk PSAT yang berasal dari luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berbentuk formulir yang memuat:
 - a. nama pelaku usaha PSAT;
 - b. alamat pelaku usaha PSAT;

- c. lokasi produksi pengepul;
 - d. asal produk PSAT;
 - e. penerima produk PSAT;
 - f. jenis komoditas; dan
 - g. volume.
- (3) Keterangan asal-usul produk PSAT pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berbentuk formulir yang memuat:
- a. nama pelaku usaha PSAT Importir;
 - b. alamat pelaku usaha PSAT Importir;
 - c. lokasi gudang pelaku usaha PSAT Importir;
 - d. jenis komoditas;
 - e. surat keterangan lolos uji karantina dari Balai Karantina;
 - f. volume; dan
 - g. dokumen izin impor dari instansi yang berwenang.
- (4) Keterangan asal-usul PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

- (1) Keterangan asal-usul PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib diisi oleh pelaku usaha PSAT setiap memasukkan produk PSAT di pintu masuk untuk pasar tradisional, pasar induk, ritel, restoran, rumah sakit, hotel, penginapan dan lembaga pemasyarakatan.
- (2) Penulisan Keterangan asal-usul PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditandatangani oleh pelaku usaha PSAT untuk kemudian diserahkan kepada Penanggungjawab Penerima Produk PSAT.
- (3) Ritel dan/atau mal dan/atau toko modern serta pengecer wajib memberi informasi mengenai keterangan asal-usul PSAT yang dipasarkan.

Bagian Kedua Kemasan

Pasal 12

- (1) PSAT yang diedarkan menggunakan kemasan harus memenuhi persyaratan kemasan.
- (2) Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan bahan yang aman dari cemaran yang merugikan atau membahayakan kesehatan manusia dan ramah lingkungan sesuai sifat dan karakteristik PSAT.

Pasal 13

- (1) Pelaku usaha dalam melakukan pengemasan, menggunakan kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
- (2) Pelaku usaha yang melakukan pengemasan PSAT untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan.

Bagian Ketiga
Pelabelan PSAT

Pasal 14

- (1) Setiap pelaku usaha yang melakukan pemasaran PSAT dalam kemasan di Daerah wajib mencantumkan label pada kemasan.
- (2) Label sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berisikan informasi yang benar dan jelas.
- (3) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia dan paling sedikit memuat:
 - a. nomor pendaftaran;
 - b. nama produk;
 - c. berat bersih atau isi bersih;
 - d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau yang memasukan PSAT ke wilayah NTB; dan
 - e. kadaluarsa.

Pasal 15

Pencantuman label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak serta terletak pada bagian kemasan yang mudah untuk dilihat dan dibaca.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelabelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur dalam Petunjuk Teknis.

Bagian Keempat
Ketelusuran

Pasal 17

- (1) Pelaku usaha PSAT produksi dalam negeri maupun luar negeri harus memiliki sistem ketelusuran.
- (2) Sistem ketelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa informasi :
 - a. jenis komoditas;
 - b. jumlah;
 - c. asal;
 - d. tujuan
 - e. kondisi; dan
 - f. keterangan waktu.
- (3) Sistem ketelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dapat diakses oleh pengawas.

BAB V
SERTIFIKAT MUTU

Bagian Kesatu
Pendataan PSAT

Pasal 18

- (1) Pendataan yang dimaksud dilakukan terhadap pelaku usaha PSAT.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dinas Daerah kabupaten/kota dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjuk pengawas PSAT.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, pengawas PSAT daerah kabupaten/kota bertugas :
 - a. menyusun rencana pelaksanaan pendataan dengan mempertimbangkan skala usaha, jenis komoditas dan lokasi;
 - b. melaksanakan pendataan Pelaku Usaha PSAT; dan
 - c. menyampaikan hasil pendataan pelaku usaha PSAT kepada Kepala Dinas Daerah kabupaten/kota.
- (2) Dinas Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menunjuk petugas untuk melakukan validasi dan klarifikasi data.
- (3) Berdasarkan hasil validasi dan klasifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas daerah kabupaten/kota memberikan nomor tanda Pelaku Usaha PSAT kepada Pelaku Usaha PSAT.
- (4) Format nomor tanda Pelaku Usaha PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Dinas Daerah kabupaten/kota bertanggungjawab melaporkan hasil rekapitulasi pendataan kepada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi.

Bagian Kedua
Pendaftaran dan Penerbitan Sertifikat

Pasal 20

- (1) Setiap pelaku usaha PSAT yang memiliki produk PSAT yang berasal dari dalam daerah wajib melakukan pendaftaran sertifikasi mutu.
- (2) Pendaftaran sertifikasi mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memperoleh pembinaan dari Instansi Teknis Kabupaten/Kota.
- (3) Setiap produk PSAT yang berasal dari Luar Daerah wajib memiliki Sertifikat Mutu yang dibuktikan dengan surat keterangan lulus uji karantina dari Balai Karantina pintu pemasukan dan Surat Keterangan Asal (SKA).
- (4) Pendaftaran Sertifikat Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. sertifikat prima; dan
 - b. nomor register Produk Dalam.
- (5) Persyaratan pendaftaran Sertifikat Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Sertifikat Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh OKKP-D Provinsi NTB.
 - (7) Pelaku Usaha PSAT berkewajiban menempelkan label yang diterbitkan oleh OKKP-D Provinsi NTB setelah Sertifikat Mutu diterbitkan.
 - (8) Pelaku Usaha PSAT yang telah menerima Sertifikat Mutu dari OKKP-D berkewajiban melaporkan kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Instansi Teknis Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga Persyaratan Pendaftaran PSAT

Pasal 21

- (1) Pendaftaran PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - b. fotokopi surat penetapan bagi kelompok tani/gabungan kelompok tani;
 - c. fotokopi surat keterangan domisili usaha; dan
 - d. profil usaha.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. denah ruang penanganan produk;
 - b. informasi produk;
 - c. daftar pemasok dan pelanggan;
 - d. bagan alir produksi;
 - e. rancangan label dan kemasan; dan
 - f. fotokopi surat keterangan hasil inspeksi penerapan sanitasi hygiene pada sarana produksi dan distribusi PSAT.

Pasal 22

- (1) Pendaftaran PSAT Produksi Dalam Negeri harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. fotokopi KTP pemohon;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahannya
 - d. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - e. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - f. fotokopi surat izin tempat usaha; dan

- g. fotokopi sertifikat merk dagang bagi produk yang mencantumkan tanda *trade mark*™ dan/atau *registered*
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. denah ruang penanganan produk;
 - b. surat keterangan produk;
 - c. daftar pemasok dan pelanggan;
 - d. standar prosedur operasi (SOP);
 - e. fotokopi sertifikat atau surat keterangan klaim apabila mencantumkan klaim pada label;
 - f. fotokopi surat lisensi untuk produk dengan lisensi;
 - g. fotokopi surat keterangan pengemasan kembali untuk produk yang dikemas kembali;
 - h. contoh produk dan rancangan kemasan produk dan label sesuai persyaratan pelabelan produk pangan;
 - i. fotokopi surat keterangan hasil inspeksi penerapan sanitasi higiene pada sarana produksi dan distribusi PSAT;
 - j. fotokopi sertifikat atau tanda bukti mengikuti pelatihan sanitasi higiene bagi petugas yang menangani PSAT; dan
 - k. fotokopi hasil pengujian produk yang diterbitkan oleh laboratorium yang terakreditasi paling lama 6 (enam) bulan terakhir.

Pasal 23

- (1) Pendaftaran PSAT Produksi Luar Negeri harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. fotokopi KTP pemohon;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
 - d. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - e. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - f. fotokopi surat izin tempat usaha;
 - g. fotokopi surat penunjukan impor (izin impor);
 - h. fotokopi sertifikat merk dagang bagi produk yang mencantumkan tanda *trade mark*™ dan/atau *registered* ;
 - i. fotokopi dokumen pengenalan importir atau importir terdaftar bagi pelaku usaha yang mengimpor produk yang dikenai ketentuan Angka Pengenal Importir (API); dan
 - j. fotokopi surat rekomendasi impor bagi PSAT yang diatur importasinya.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. fotokopi surat keterangan produk;
 - b. fotokopi SOP (*Standard Operastional Procedure*) ;
 - c. fotokopi sertifikat atau surat keterangan klaim apabila mencantumkan klaim pada label;
 - d. fotokopi *certificate of analysis*;
 - e. fotokopi sertifikat pelepasan karantina tumbuhan/keamanan PSAT;
 - f. fotokopi surat lisensi untuk produk dengan lisensi;

- g. fotokopi surat perjanjian atau kontrak atau surat sejenis bagi psat yang dikemas kembali atau yang diproduksi di luar negeri berdasarkan kontrak;
- h. contoh produk dan rancangan kemasan produk dan label sesuai persyaratan pelabelan produk pangan;
- i. daftar pemasok atau eksportir negara asal;
- j. daftar distributor;
- k. fotokopi surat keterangan hasil inspeksi penerapan sanitasi hygiene pada sarana produksi dan distribusi PSAT;
- l. fotokopi sertifikat atau tanda bukti mengikuti pelatihan sanitasi hygiene bagi petugas yang menangani PSAT; dan
- m. fotokopi hasil uji produk dari laboratorium terakreditasi bagi produk yang tidak diatur dalam peraturan perkarantinaan atau dipersyaratkan oleh regulasi.

Bagian Keempat

Tata Cara Pendaftaran PSAT dan Pendaftaran Ulang PSAT

Pasal 24

- (1) Petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani dan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil melakukan pendaftaran PD-UK kepada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi selaku OKKP Provinsi.
- (2) Pelaku Usaha Menengah dan Besar melakukan pendaftaran Produk Dalam kepada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi selaku OKKP Provinsi.
- (3) Perseorangan, badan usaha atau badan hukum yang bertindak sebagai importir dan/atau distributor utama melakukan pendaftaran Produk Luar kepada Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian selaku OKKP Pusat.
- (4) Dalam rangka pendaftaran Produk Luar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Ketahanan Pangan dapat menunjuk OKKP daerah provinsi berdasarkan kompetensinya untuk melaksanakan pendaftaran Produk Luar.

Pasal 25

- (1) PSAT yang didaftarkan dan dinyatakan memenuhi persyaratan, diberikan nomor pendaftaran.
- (2) Nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk setiap jenis PSAT dengan 1 (satu) nama dagang yang didaftarkan.
- (3) Nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pada produk tunggal maupun produk campuran (*mixing product*).
- (4) Nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Pelaku Usaha wajib mencantumkan nomor pendaftaran dalam label atas PSAT yang didaftarkannya.

Pasal 26

- (1) Format nomor pendaftaran PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri atas :
 - a. format nomor pendaftaran PSAT tunggal; dan
 - b. format nomor pendaftaran PSAT campuran.
- (2) Format nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Selain mencantumkan nomor pendaftaran PSAT campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b label PSAT harus dilengkapi dengan daftar komposisi.

Pasal 27

- (1) Nomor pendaftaran PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan pendaftaran ulang PSAT sesuai dengan jenis pendaftarannya.
- (2) Pengajuan permohonan pendaftaran ulang PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku nomor pendaftaran.

Bagian Kelima Sertifikasi Keamanan PSAT

Pasal 28

- (1) Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan sertifikat keamanan PSAT.
- (2) Sertifikasi keamanan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. sertifikat prima;
 - b. registrasi rumah kemas.
 - c. registrasi produk dalam.
- (3) Dalam hal terdapat permintaan sertifikat keamanan PSAT di luar sertifikasi keamanan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tujuan ekspor, OKKP Daerah dapat melakukan sertifikasi sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Sertifikasi keamanan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan permohonan kepada OKKP Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) OKKP Daerah dalam melakukan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menerapkan sistem manajemen lembaga penilai kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI FASILITASI PEMASARAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban memfasilitasi pemasaran produk PSAT yang berasal dari dalam daerah.

- (2) Fasilitasi pemasaran Produk PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemudahan pemasaran Produk PSAT.

Pasal 30

Kemudahan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) meliputi:

- a. pengecer, pasar induk, ritel, mal dan/atau toko modern wajib menerima dan memasarkan produk PSAT yang telah bersertifikat prima dan/atau memiliki Nomor Register Produk Dalam;
- b. pengecer, pasar induk, ritel, mal, toko modern, hotel, restoran, rumah sakit dan/atau instansi pemerintah/swasta/BUMN/BUMD wajib mengutamakan produk PSAT yang berasal dari dalam daerah dengan memperhatikan jumlah kebutuhan dan/atau ketersediaan PSAT di NTB; dan
- c. pengecer, ritel, mal dan/atau toko modern wajib menyediakan tempat strategis untuk produk PSAT yang berasal dari dalam daerah.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 31

- (1) Pembinaan terhadap keamanan PSAT dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan pada urusan pertanian dan pangan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada tahapan:
 - a. Budidaya atau proses produksi PSAT;
 - b. Pascapanen PSAT;
 - c. distribusi PSAT; dan
 - d. pemasaran PSAT.

Pasal 32

- (1) Pembinaan terhadap penjaminan keamanan, mutu dan persebaran PSAT dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Instansi Teknis.
- (2) Pembinaan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada Pelaku Usaha PSAT yang belum memperoleh Sertifikasi Mutu.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pendampingan untuk :
 - a. budidaya PSAT;
 - b. pasca panen PSAT;
 - c. pengolahan PSAT; dan
 - d. distribusi PSAT.

Pasal 33

- (1) Pembinaan Budidaya PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dilakukan dengan melakukan pendampingan kepada Pelaku Usaha PSAT.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a dilakukan untuk memastikan proses budidaya mengacu GAP yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan komoditi lokal setempat yang diketahui Instansi Teknis
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b dilakukan untuk memastikan proses pengemasan sesuai dengan GHP yang telah diketahui oleh Instansi Teknis.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf c dilakukan untuk memastikan proses pengolahan mengacu pada GMP yang diketahui oleh Instansi Teknis.
- (5) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf d dilakukan untuk memastikan proses distribusi mengacu pada GDP yang diketahui oleh Instansi Teknis.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengawasan terhadap keamanan dan mutu PSAT di wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Keamanan dan Mutu PSAT lintas Kabupaten/Kota.

Pasal 35

- (1) Pengawasan Keamanan dan Mutu PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), terdiri dari :
 - a. pengawasan proses penjaminan mutu.
 - b. pengawasan proses pemasaran; dan
 - c. pengawasan terhadap keamanan.
- (2) Mekanisme proses penjaminan mutu Produk PSAT sebagai berikut :
 - a. pemeriksaan dokumen administrasi;
 - b. pemeriksaan dokumen mutu/SOP/GAP/GMP/SSOP;
 - c. pemeriksaan teknis/lapangan;
 - d. pengambilan dan pengujian laboratorium terakreditasi sampel Produk PSAT;
 - e. rapat keputusan hasil pemeriksaan dokumen administrasi (rapat komisi teknis);
 - f. dokumen mutu/SOP/GAP/GMP, pemeriksaan teknis/lapangan dan pemeriksaan hasil uji laboratorium sampel Produk PSAT; dan
 - g. penyerahan sertifikat mutu.
- (3) Mekanisme pengawasan proses pemasaran Produk PSAT yang berasal dari Dalam Daerah, Produk PSAT yang berasal dari Luar Daerah dan Produk PSAT Pemasukan sebagai berikut :

- a. pengawasan sarana distribusi produk PSAT;
 - b. pengawasan tempat penerimaan produk PSAT dan gudang penyimpanan;
 - c. pengawasan proses pengemasan dan/atau pengemasan ulang produk PSAT;
 - d. pengawasan tempat pemajangan produk PSAT; dan
 - e. pengawasan penarikan/pemusnahan produk PSAT pangan tidak layak konsumsi.
- (4) Pengawasan proses penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh OKKP-D Provinsi NTB.
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Berita Acara Hasil Pengawasan sesuai dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 36

- (1) Pengawasan proses penjaminan mutu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada di OKKP-D Provinsi NTB.
- (2) Pengawasan terhadap proses pemasaran PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengendalikan pemasaran PSAT dari pemasukan hanya pada toko modern, mal, ritel, hotel dan/atau restoran sampai tingkat Kecamatan.
- (3) Pengendalian pemasaran PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati/Walikota Kabupaten/Kota masing-masing.

Pasal 37

Pengawasan proses pemasaran PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh :

- a. Instansi Teknis (Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan) apabila proses pemasaran dilakukan di luar tempat pemasukan atau pengeluaran; atau
- b. Balai Karantina melakukan pengawasan di tempat-tempat pemasukan atau pengeluaran.

Pasal 38

- (1) Pengawasan persebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) harus memperhatikan dan mempertimbangkan produk PSAT yang berasal dari dalam daerah dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Apabila ketersediaan produk PSAT yang berasal dari dalam daerah mencukupi, maka pengecer, pasar induk, ritel, restoran, rumah sakit, hotel, penginapan dan/atau instansi pemerintah wajib mengutamakan produk PSAT yang berasal dari dalam daerah.
- (3) Pengawasan persebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan produk PSAT di pengecer, pasar induk, ritel, restoran, rumah sakit, hotel, penginapan dan/atau instansi pemerintah.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 39

- (1) Pembiayaan sertifikasi mutu dan registrasi dibebankan seluruhnya kepada Pemerintah Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan Pelaku Usaha Mikro, Pelaku Usaha Kecil, Pelaku Usaha PSAT Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan atau Kelompok Wanita Tani.
- (3) Pembiayaan sertifikasi mutu dan registrasi dilakukan secara swadaya oleh Pelaku Usaha PSAT apabila anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia.
- (4) Pembiayaan perpanjangan sertifikat mutu dan registrasi dibebankan kepada Pelaku Usaha PSAT.

BAB X LARANGAN

Pasal 40

- (1) Pelaku Usaha PSAT yang sudah memperoleh Sertifikat Prima dilarang melakukan pemindahan nama pemohon dan alamat domisili selama 3 (tiga) tahun sejak Sertifikat Prima diterbitkan.
- (2) Pelaku Usaha PSAT yang sudah memperoleh Nomor Register Produk Dalam dilarang melakukan pemindahan nama pemohon dan alamat domisili selama 5 (lima) tahun sejak Nomor Register Produk Dalam diterbitkan.
- (3) Pelaku Usaha PSAT dan Pengguna Produk PSAT dilarang menambahkan dan/atau memberi zat kimia/zat berbahaya yang mempengaruhi kesegaran, mutu dan Keamanan PSAT.
- (4) Distributor dan/atau pemasok dilarang menjual Produk PSAT yang telah ditarik dari ritel, mal dan/atau toko modern.
- (5) Ritel, mal dan/atau toko modern dan/atau pengecer dilarang menjual Produk PSAT yang telah ditarik dan tidak layak konsumsi.
- (6) Ritel, mal, toko modern, pengecer, distributor dan/atau pemasok dilarang membuka label Produk PSAT Pemasukan.

BAB XI SANKSI

Pasal 41

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan Nomor Pendaftaran atau Sertifikat; dan/atau
 - c. pencabutan Nomor Pendaftaran atau Sertifikat.

- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan kepada pelaku usaha yang telah mendapatkan Nomor Pendaftaran dan/atau sertifikat.
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan penarikan PSAT dari peredaran.
- (4) Penarikan PSAT dari peredaran sebagai mana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pelaku usaha.

Pasal 42

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b diberikan paling banyak 2 (dua) kali.
- (2) Pembekuan Nomor Pendaftaran dan/atau Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b dilakukan apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender pelaku usaha tidak menindaklanjuti peringatan tertulis sebagai mana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencabutan Nomor Pendaftaran dan/atau Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c dilakukan apabila :
 - a. setelah 120 (seratus dua puluh) hari kalender pelaku usaha tidak menindaklanjuti peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
 - b. setelah 60 (enam puluh) hari kalender pelaku usaha tidak menindaklanjuti pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) PSAT yang telah dicabut Nomor Pendaftarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditarik dari peredaran.
- (5) Peringatan tertulis, pembekuan nomor pendaftaran, pencabutan nomor pendaftaran dan perintah penarikan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan oleh pejabat yang menerbitkan Nomor Pendaftaran dan/atau Sertifikat.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Pelaku Usaha PSAT yang belum memiliki Sertifikat Prima dan/atau Nomor Register Produk Dalam paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Peraturan Gubernur ini berlaku wajib memiliki Sertifikat Prima dan Nomor Register Produk Dalam.
- (2) Permohonan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang telah diterima sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 3 Desember 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 3 Desember 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. I S W A N D I

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135